



**PARADIGMA SOSIOLOGIS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PENGEMBANGAN ILMU HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM
DI INDONESIA**

PIDATO PENGUKUHAN

Diucapkan pada Upacara Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar
Dalam bidang Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro
Semarang, 18 Februari 2006

Oleh:
H. YUSRIYADI

**PARADIGMA SOSIOLOGIS DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PENGEMBANGAN ILMU HUKUM DAN
PENEKAKAN HUKUM DI INDONESIA**

H. YUSRIYADI

PIDATO PENGUKUHAN

**Diucapkan pada Upacara Penerimaan
Jabatan Guru Besar dalam Bidang Sosiologi Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Semarang, 18 Februari 2006**

Cetakan Pertama, 2006

Diterbitkan oleh :

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

ISBN : 979. 704. 377.0

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan berkatalah yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia benar-benar akan memperoleh keberuntungan yang agung.”

(Q.S, al- Ahzab : 70 - 71).

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang terhormat,

Rektor/Ketua Senat, Sekretaris dan Anggota Senat, Dewan Guru Besar

dan para Pembantu Rektor Universitas Diponegoro,

Para Anggota Dewan Penyantun Universitas Diponegoro,

Gubernur Propinsi Jawa Tengah atau yang mewakili,

Para Guru Besar Tamu,

Gubernur Akademi Kepolisian,

Para Dekan, para Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, Direktur Program

Pascasarjana, Asisten Direkur Program Pascasarjana, Ketua Program

Doktor dan Magister serta Sivitas Akademika Universitas Diponegoro,

Para Rektor PTN dan PTS,

Para tamu undangan yang saya muliakan dan

Para mahasiswa yang saya cintai.

Pidato ini disampaikan dalam rangka Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam bidang Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Untuk mengawali, pertama-tama perkenankanlah saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala karunia-Nya, sehingga pidato pengukuhan penerimaan jabatan Guru Besar ini dapat terselenggara.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara, atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pidato pengukuhan jabatan Guru Besar ini. Ucapan yang sama, juga disampaikan kepada seluruh hadirin

yang telah meluangkan waktu menghadiri acara ini dan dengan permohonan kesabarannya untuk mengikuti acara ini sampai selesai.

Hadirin yang saya hormati.

Judul Pidato

Pidato yang disampaikan berjudul **“Paradigma Sosiologis dan Implikasinya terhadap Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia”**.

Garis Besar
Pidato

Pengukuhan

Ada dua permasalahan utama yang dianalisis dalam pidato pengukuhan ini. Dua permasalahan itu yakni pertama, paradigma sosiologis dan implikasinya terhadap pengembangan ilmu hukum, dan kedua, sebagai kelanjutan dari permasalahan pertama, - implikasi ilmu hukum berparadigma sosiologis terhadap penegakan hukumnya. Meskipun pengembangan ilmu hukum dan penegakan hukum merupakan dua hal yang berbeda, akan tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya, sama-sama menjadikan hukum sebagai pangkal tolak profesinya. Bedanya, yang pertama dilakukan oleh mereka yang berkhitmat sebagai akademisi, sementara yang kedua dilakukan oleh mereka yang berkhitmat sebagai praktisi yakni para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan advokat).

Hadirin yang saya hormati.

Analisis kedua permasalahan tersebut dipandang penting untuk dilakukan, sebab hakikat pengembangan ilmu,

termasuk ilmu hukum terletak dan ditentukan oleh paradigma. Paradigma inilah yang kemudian menentukan pandangan fundamental mengenai apa yang menjadi pokok persoalan (*subject-matter*) disiplin ilmu hukum. Konsekuensinya, paradigma itu pada gilirannya juga akan membawa implikasinya yang panjang pada saat hukum ditegakkan oleh para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat) yang *nota bene* sebagian dari mereka itu adalah produk institusi yang melakukan pengembangan ilmu hukum (baca institusi pendidikan tinggi hukum). Ini artinya, bahwa paradigma yang dianut dalam pengembangan ilmu hukum, juga mempunyai implikasinya tersendiri terhadap penegakan hukumnya.

Hadirin yang saya hormati.

Analisis dua permasalahan tersebut bukan muncul sesaat, melainkan dari pemikiran dan perenungan yang cukup panjang. Dalam pengembangan ilmu hukum misalnya, dimulai antara lain pada saat diselenggarakan diskusi panel “Membangun Sinergi Pendidikan Tinggi dengan Mitra Kerja” pada pertengahan bulan Oktober 2003. Diskusi panel tersebut, terselenggara atas kerjasama *Asean Foundations* dan Universitas Diponegoro dalam rangka Diesnya ke 46 yang bermula dari adanya “kerisauan” di dunia pendidikan tinggi kita. Keresauan dimaksud adalah masih rendahnya relevansi pendidikan tinggi, sehingga *out put* yang

dihasilkannya pun belum sampai pada aras kebutuhan riil masyarakatnya. Disebutkan, penyebabnya sangat beragam dan kompleks, mulai dari proses belajar mengajar, sarana dan prasarana, kualifikasi dosen hingga sampai pada masalah kurikulum.

Rendahnya relevansi pendidikan tinggi tersebut, terkesan kuat ditemui juga pada pengembangan ilmu hukum di pendidikan tinggi hukum kita dewasa ini. Bahkan, implikasinya merambah pada dunia penegakan hukum yang dijalankan, dikukuh, bahkan dewasa ini telah mentradisi. Dalam penegakan hukum misalnya, sering disebut penegakan hukum yang tak pernah menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan buruknya *image* penegakan hukum kita dewasa ini. Tak mengherankan jika Kapolri Jendral Polisi Sutanto, menganalogikan yang terjadi di Indonesia, tak ubahnya sebuah pengulangan yang pernah terjadi di Amerika Serikat (1930-an) dan di Italia (1980-an). Senada dengan Kapolri, Laode Ida menyebut kondisi ini dengan istilah *Mafia dominate state*, yakni adanya kelompok mafia berkolaborasi dengan penguasa, pengusaha dan penegak hukum. Sebagai bukti, ditunjukkan adanya mafia peradilan di Mahkamah Agung yang telah meruntuhkan benteng pertahanan hukum di negeri ini. (Opini, Edisi 23 th.1, 13-19 Oktober 2005, 1-2). Kondisi semacam inilah yang menimbulkan kerisauan tentang “kesangsian validitas”

Kesangsian
Validitas
Paradigma yang
“dikukuh”

paradigma yang selama ini dikukuh, baik dalam pengembangan ilmu hukumnya maupun dalam penegakan hukumnya.

Hadirin yang saya hormati

Saya berkeyakinan bahwa selama ini pengembangan ilmu hukum di Indonesia lebih didominasi oleh paradigma positivisme. Paradigma ini sangat mendominasi bahkan mentradisi begitu kuat dalam pemikiran-pemikiran hukum di Indonesia. Hukum di sini lebih dilihat sebagai bangunan normatif semata. Dominannya paradigma positivisme, telah melahirkan permasalahan-permasalahan krusial. Dalam pengembangan ilmu hukum misalnya, paradigma ini telah menempatkan ilmu hukum “terjatuh” pada *practical science* yang kering oleh karena memisahkan hukum dengan kondisi empiris yang melingkupinya, sehingga melahirkan paradoksal. Pengembangan ilmu hukum menjadi lebih bersifat teks sentris dan membatasi model interpretasi teks (Ali, 2004 : 37). Cara-cara pemikiran yang teramat *legal positivistic* inilah yang sering disebut sebagai kendala utama bidang hukum di Indonesia (Ali, 2002 : 18).

Kemudian dalam penegakan hukum, paradigma ini melahirkan aliran legisme yang menempatkan hakim sebagai *la bouche de la loi* atau hakim sebagai suatu *subsumptie automaat* (Apeldorn, 1968). Di sini, hukum semata-mata diposisikan sebagai pengarah/pengontrol atau tolok dalam

**Dominasi
Paradigma
Positivisme**

menilai benar atau salah perilaku manusia (Wignjosoebroto, tanpa tahun: 2). Pemahaman hukum, lebih membatasi makna hukum sebagai kaidah semata (Ali, 1998:3) atau hanya menitikberatkan pada seni menemukan dan menerapkan aturan-aturan dalam suatu kasus (*in concreto*) (Wignjosoebroto: 2002:xi). Implikasinya, memasuki dunia hukum bukan lagi medan pencarian keadilan, melainkan menjadi memasuki rimba peraturan, prosedur dan administrasi. (Rahardjo, 2005 :3). Itulah sebabnya seringkali permasalahan-permasalahan hukum yang timbul, sekalipun mengusik rasa keadilan masyarakat penyelesaiannya hanya berhenti pada prosedur. Di sini artinya prosedur lebih ditempatkan di atas idealisme menegakkan hukum dan keadilan.

Hadirin yang saya hormati.

Adanya dominasi paradigma tersebut, tidak membantu pengembangan ilmu hukum sebagai sebenar ilmu (*genue science*) yang mampu memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan benar mengenai hukum. Padahal agar ilmu hukum tampil sebagai sebenar ilmu (*genuine science*), maka hukum harus diterima sebagai realitas yang utuh. Ilmu, harus melakukan pencarian, pembebasan dan pencerahan. Ini artinya, pemahaman hukum yang *positivistic* semata, bukan pemahaman hukum sebagai realitas yang utuh. Positivisme,

**Paradigma
Sosiologis :
Dimensi
Imperik**

telah mereduksi realitas lain dari hukum yakni hukum sebagai institusi sosial sebagaimana dianut oleh paradigma sosiologis. Ironisnya, sekalipun pengembangan ilmu hukum berparadigma sosiologis ini telah dikenal di kalangan komunitas hukum (sejak tahun 1970-an), namun dalam kurikulum di fakultas hukum belum mendapatkan tempat yang semestinya sehingga tidak begitu banyak memberikan kontribusi pemikiran, baik dalam pengembangan ilmu hukum maupun dalam penegakan hukumnya.

Hadirin yang saya hormati.

• Paradigma positivisme, berbeda dengan paradigma sosiologis yang lebih melihat dimensi empirik dan dengan pikiran kosong mengamati yang terjadi di masyarakat, sehingga menemukan betapa kompleksnya hukum itu (Rahardjo, 2005:1). Inilah arti pentingnya paradigma sosiologis untuk ditempatkan bersama, “disandingkan” dan bukan untuk “ditandingkan”. Atau, meminjam istilah Mulyadhi Kartananegara (2005 : 30-31) pada waktu membicarakan perlunya integrasi ilmu, boleh ada pemilahan, tetapi bukan pemisahan. Dengan cara ini, kita bisa menghindarkan pengingkaran terhadap legitimasi atau validitas dan penolakannya terhadap yang lain yang seharusnya dipandang secara utuh dan organik atau holistik. Dalam kesempatan pidato ini, ingin dikatakan bahwa pengembangan ilmu hukum di Indonesia sudah saatnya perlu ada penyeimbang cara

**Disandingkan,
bukan
ditandingkan**

berpikir yang positivistik dengan yang sosiologis, sehingga mempunyai implikasinya yang positif terhadap penegakan hukumnya.

Hadirin yang saya hormati.

Sebenarnya kelemahan yang secara *inherent* muncul dari paradigma positivisme, telah disadari juga oleh para eksponen pengikutnya. Salmon misalnya, mencoba memperbaiki pemikiran Austin yang dianggap mengandung kecacatan (Ali, 2004:40). Sekalipun telah terjadi kritik intern oleh para eksponen pengikutnya, akan tetapi tak mampu menghilangkan kelemahan mendasar yakni terpisahnya hukum dari realitas. Dikuatirkan, pengembangan dan penegakan hukumnya seolah-olah menjadi wilayah yang terlepas dari konteksnya. Ke depan, paradigma sosiologis dipandang perlu untuk melengkapi paradigma positivisme, sehingga pengembangan ilmu hukum di Indonesia benar-benar dapat menuju ke pengembangan ilmu hukum sebagai sebenar ilmu (*genuine science*).

Hadirin yang saya hormati.

Paradigma sosiologis, meskipun mungkin tidak sejalan dengan paradigma positivisme yang selama ini dikukuhkan baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum, tidak berkehendak menggeser apalagi memfalsifikasi

Paradigma
Sosiologis
Tidak
Mengvalsifikasi

paradigma positivisme. Paradigma sosiologis, justru lahir karena didorong oleh adanya berbagai kelemahan baik dalam pengembangan ilmu hukum maupun dalam penegakan hukum yang diderivasi dari paradigma positivisme. Di antara paradigma, tidak boleh ada sekat tertutup melainkan saling melengkapi satu sama lain. Keragaman cara berpikir, justru merupakan suatu kekayaan tersendiri yang seharusnya dipelihara dan tidak dimatikan. Meskipun demikian, seperti yang terjadi pada ilmu-ilmu yang lain-, tak menutup kemungkinan terjadinya pergeseran paradigma satu dengan lainnya. Dalam ilmu akutansi misalnya, ditemui adanya pergeseran paradigma akutansi dari positivisme ke sosiologis (Ghozali, 2004 : 8).

**Permasalahan
Pokok Pidato**

Dalam kesempatan pidato pengukuhan ini, selanjutnya akan diajukan beberapa permasalahan pokok yakni sebagai berikut : (1). Bagaimanakah implikasi paradigma sosiologis terhadap pengembangan ilmu hukum ? dan (2). Bagaimanakah implikasi ilmu hukum berparadigma sosiologis terhadap penegakan hukumnya ?.

Hadirin yang saya hormati.

**Paradigma :
Hakikat
Pengembangan
Ilmu Hukum**

Telah disebutkan bahwa hakikat pengembangan ilmu termasuk ilmu hukum, ditentukan oleh paradigma. Paradigma dapat ditempatkan sebagai jati diri cendekia yakni suatu ciri ilmuwan yang mengakibatkan ia dapat dikenali atau

dibedakan dari ilmuwan yang lain (Indarti, 2003 : 2). Setiap kegiatan ilmiah harus merupakan kegiatan menderivasi paradigma yang dianut baik dalam menentukan masalah, pilihan metode yang dianggap tepat untuk menelaah, serta bagaimana seorang ilmuwan memandang suatu gejala (Tanya, 2000 : 16). Dengan mengetahui paradigma sebagai suatu perspektif dasar, kita akan dapat memahami hukum dengan lebih baik (Rahardjo, 2002 : 59).

Hadirin yang saya hormati.

Sebagai suatu konsep, istilah paradigma (*paradigm*), pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn melalui karyanya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolutions* (1970). Pemikiran Kuhn ini kemudian banyak dikembangkan oleh penulis-penulis sesudahnya, misalnya Robert Frederich dalam bukunya *Sociology of Sociology* (1970), Margaret Masterman dalam bukunya *The Nature of Paradigm, Criticism and the Growth of Knowledge* (1970) dan Norman K. Denzin-Yvonna S. Lincoln dalam bukunya *Hand Book of Quality Research* (2000).

Kuhn sebenarnya tidak memberikan pengertian/ batasan secara konkrit tentang apa yang dimaksud dengan paradigma. Bahkan Kuhn menggunakan istilah paradigma untuk banyak arti, misalnya matriks disiplin (*disciplinary matrix*), contoh (*exemplar*), model atau pola berpikir dan

sebagainya (Kuhn, 1970 : 108). Kemudian oleh Masterman, konsep tersebut disederhanakan menjadi tiga paradigma yakni (1) paradigma metafisik (*metaphysical paradigm*), (2) paradigma sosiologis (*sociological paradigm*), dan (3) paradigma konstruk (*construct paradigm*) (Masterman, 1970 :59).

Perbedaan antara Kuhn dengan penulis sesudahnya terletak pada bagaimana memandang perkembangan paradigma. Menurut Kuhn, paradigma ilmu bersifat tunggal dan berkembang melalui proses lompatan paradigmatik, sehingga paradigma berubah secara linear (Kuhn, 1970, Borgotta & Borgota, 1992 : 141). Pandangan ini berbeda dengan Ritzer dan Denzin yang mengatakan bahwa pada saat yang bersamaan, dapat digunakan lebih dari satu paradigma. Dalam ilmu sosiologi misalnya, dapat dipergunakan paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial atau paradigma perilaku sosial. (Ritzer, 1992 : 6). Demikian juga Denzin-Lincoln, berpendapat bahwa dalam ilmu sosial ada empat paradigma yang dapat digunakan yakni (1) paradigma positivistic, (2) paradigma post-positivistic, (3) paradigma *critical theory* dan (4) paradigma konstruktivis (Denzin, 2000). Namun demikian, antara Ritzer dan Lincoln, ada perbedaan mendasar. Ritzer menganut pemahaman tentang paradigma yang mikro/partikular, sehingga “ism” dapat dianggap sebagai paradigma. Bahkan menurut Sarantakos (1993), paradigma sepadan

secara makro sebagai sistem filosofi. Paradigma meliputi atau terbangun oleh ontologi, epistemologi dan aksiologi tertentu. Paradigma memandu bagaimana dunia dilihat, difahami, dimengerti dan dipelajari, sehingga dalam tataran praktis paradigma memandu tindakan (*action*) atau perilaku penganut paradigma tersebut.

Hadirin yang saya hormati.

Berbagai pandangan tentang paradigma di atas, selanjutnya digunakan sebagai bahan pembanding dalam menganalisis paradigma ilmu hukum di Indonesia dan berbagai implikasi yang ditimbulkan dengan dianutnya paradigma tertentu. Selanjutnya digunakan juga sebagai evaluasi dan rekonstruksi secara kritis paradigma yang selama ini dikukuh, dikembangkan, bahkan mentradisi sebagai paradigma yang dominan dijadikan pegangan berkiprah para komunitas hukum baik yang akademisi maupun yang praktisi. Dengan kata lain, sebagai evaluasi dan rekonstruksi secara kritis terhadap paradigma positivisme dengan analisisnya yang teramat *legal positivistic*.

Secara etimologis, paradigma berasal dari kata-kata dalam bahasa Yunani *para* (“di samping”, atau “berdampingan”) dan *deigma* (“contoh”). Oleh Kuhn (1970), paradigma juga disebut contoh (*exemplar*) atau “matriks disipliner” (*disciplinary matrix*), Sesuai dengan makna

deigma atau *exemplar*, paradigma memang merupakan semacam model yang dijadikan contoh oleh para ilmuwan yang melakukan kegiatan keilmuannya di dalam paradigma itu. Selaras dengan arti “matriks” dan “disiplin”, Liek Wilardjo (1998) menyebut paradigma sebagai kerangka keyakinan (*belief framework*) atau komitmen intelektual yang memberi batasan tentang masalah dan prosedur serta metode penyelesaiannya. Jadi paradigma ialah model yang dipakai ilmuwan dalam kegiatan keilmuannya untuk menentukan jenis-jenis persoalan yang perlu digarap, dan dengan metode apa serta melalui prosedur yang bagaimana penggarapan itu harus dilakukan. Model ini tersirat dalam asumsi-asumsi dasar yang menjadi tumpuan karya monumental- seminal dari (sejumlah) jenius di bidang ilmu tertentu. “Monumental” diartikan sebagai “raksasa”, “agung”, atau “sangat hebat” luas dan dalamnya cakupannya. “Seminal” berarti bersifat mengilhami atau memicu lahirnya karya-karya lain yang diturunkan dari, atau mengacu ke, karya yang paradigmatik itu (Wilardjo, 1998 : 3).

Paradigma dapat lahir bersama (sejumlah) teori dan tersirat dari, serta dimengerti melalui, pemahaman atas teori itu, tetapi ia sendiri berada pada aras metateoritik, dan pada dasarnya takterartikulasikan. Ia diterima oleh para ilmuwan dan dijadikan pegangan di dalam mereka berkiprah di bidang ilmunya, karena mampu menghadirkan ketertiban di dalam

dunia ilmu yang sedang kacau dilanda krisis besar. Krisis ini muncul dari akumulasi anomali, dari kian menyerauknya banyak gejala/peristiwa yang tak dapat dijelaskan secara memuaskan dalam terang paradigma lama yang masih berlaku. Ini terjadi dipenghujung periode ilmu normal, ketika sudah terlalu banyak “teka-teki” yang terpecahkan dengan ancangan (*approach*), metode, teknik, dan prosedur yang bertumpu pada paradigma yang masih bertahan (Wilardjo, 1998 :4)

Hadirin yang saya hormati.

Tema sentral karya Kuhn, sebenarnya untuk menantang asumsi yang berlaku umum di kalangan ilmuwan mengenai perkembangan pengetahuan keilmuan. Pada umumnya kalangan ilmuwan berpendirian, bahwa perkembangan atau kemajuan pengetahuan keilmuan itu terjadi secara kumulatif. Oleh Kuhn, pandangan ini dinyatakan sebagai mitos yang harus ditinggalkan. Tesisnya adalah bahwa perkembangan pengetahuan keilmuan terjadi secara revolusioner, bukan secara kumulatif. Perkembangan pengetahuan ala Kuhn ini oleh Liek Wilardjo (1998) disebutnya sebagai perkembangan melalui lompatan paradigmatik yaitu murtat dari asumsi lama dan merangkul asumsi baru.

Berbeda dengan konsep Khun adalah apa yang

**Ilmu Hukum :
Terdapat
berbagai
Paradigma**

ditemui di bidang ilmu hukum di Indonesia. Saya menyebut bahwa dalam ilmu hukum, dapat dijumpai lebih dari satu paradigma (termasuk isme, *ism*, aliran) yakni paradigma positivisme, paradigma sosiologis dan paradigma filosofis. Adanya berbagai paradigma ini, sempat memancing pendapat orang (khususnya di luar komunitas ilmuwan hukum) untuk mengatakan bahwa seolah-olah dalam ilmu (dan profesi) hukum di Indonesia terdapat berbagai paradigma yang paralel dan sama-sama berfungsi. Bahkan secara ekstrem ada yang menyebut ilmu hukum di Indonesia sampai sekarang belum terbentuk konsensus mengenai konsep-konsep fundamental, sehingga dalam ilmu hukum tak ditemukan paradigma seperti dalam fisika misalnya. (Wilardjo, 1998: 5). Saya tak sefaham dengan pendapat ini, dan lebih tepat untuk menyebut bahwa dalam ilmu hukum di Indonesia, pada saat yang sama dapat dianut lebih dari satu paradigma. Bahkan dengan mengacu pada Ritzer (1970), maka aliran (*ism*) yang ada dapat dimasukkan juga sebagai bentuk dari paradigma.

Untuk mencapai kondisi ideal bagi pengembangan ilmu hukum dan penegakannya di Indonesia, sudah saatnya ada keseimbangan cara berpikir antara paradigma positivisme yang *legal positivistic* dan paradigma sosiologis yang empiris. Dengan paradigma sosiologis, ingin menempatkan posisi alami dari hukum, sehingga ilmu hukum dapat tampil sebagai *genuine science*. Paradigma sosiologis yang masuk dari

**Ilmu Hukum
sebagai
Genuine
Science**

pintu empirik, melihat dan mempedulikan hukum dalam kenyataan. Paradigma ini berbeda dengan paradigma positivisme yang berangkat dari hukum sebagai dokumen atau peraturan dan kemudian menganalisisnya dengan menggunakan logika (Rahardjo, 2005: 1).

Hadirin yang saya hormati.

Paradigma positivisme banyak mengandung keterbatasan, sehingga sudah saatnya untuk bersedia beradaptasi dan tidak lagi berwatak positif yang sempit yakni sebagai sistem kaidah tertutup melainkan sebagai sistem terbuka. Sebagai sistem terbuka, hukum mudah berinteraksi dengan lingkungan sosial. Paradigma positivisme harus dilengkapi oleh paradigma sosiologis yang memahami hukum tidak hanya sebagai dokumen yang dapat digarap dengan menggunakan logika, tetapi aksi, perbuatan, proses, interaksi, ketundukan (*obey*) dan penolakan, pengabaian, pembiaran dan lain-lain temuan nyata dalam masyarakat di mana hukum bekerja. Atau menurut Mastermann (1970: 59), harus dilengkapi dengan paradigma sosiologis yaitu mencakup kebiasaan-kebiasaan, keputusan-keputusan hukum yang diterima, hasil-hasil nyata dari perkembangan dan penemuan ilmu.

Hadirin yang saya hormati.

Dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia ada

hal yang bersifat krusial. Ini misalnya, *out put* pendidikan tinggi hukum sebagai institusi yang melakukan pengembangan ilmu hukum, terkesan hanya semata diukur berdasar kebutuhan riil masyarakat (*market demand*). Padahal yang ideal adalah bahwa *out put* berupa pemenuhan kebutuhan riil masyarakat (*marked demand*), bukan satu-satunya ukuran dan tidak selamanya harus selaras dengan *academic demand*. Bahkan, manakala yang disebut terakhir ini ditinggalkan, diprediksi pengembangan ilmu hukum akan mengalami stagnasi yang tragis, sehingga persoalan bagaimana mengupayakan agar *amalgamsi* kedua tuntutan tersebut menjadi penting (Harkrisnowo, 2003). Benar apa yang dikatakan Satjipto Rahardjo (2003 :9), bahwa sekalipun *out put* pendidikan tinggi hukum adalah para profesional, akan tetapi harus tetap berkemampuan tingkat universiter.

Menurut hemat saya, permasalahan yang terjadi dalam pengembangan ilmu hukum, sebenarnya lebih terletak pada paradigma yang selama ini dijalankan, dikukuh bahkan telah mentradisi. Sebagai seorang yang terlibat langsung dalam proses pengembangan ilmu hukum, khususnya semenjak memberikan kuliah-kuliah *Colloquium Doctum* pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro dengan para peserta yang *notabene* berbasis bukan disiplin ilmu hukum, perkuliahan menjadi lebih banyak diisi dengan diskusi-diskusi yang menarik. Melalui cara ini seakan-akan menjadikan

pemahaman tentang ilmu hukum menjadi lebih “tercerahkan”. Ini terbukti bahwa diskusi-diskusi seringkali menjadi lebih meluas melampaui batas-batas luasnya ilmu hukum yang selama ini dikukuh dan dikembangkan. Di sini semakin tampak kebenaran pernyataan, betapa panjang perjalanan ilmu hukum yang setiap saat berubah, berkembang, bagaikan air yang mengalir mencari jalannya sendiri sesuai fitrahnya sebagai ilmu. (Rahardjo, 2003 : 1). Garis perbatasan ilmu, termasuk ilmu hukum selalu berubah, bergeser dan lebih maju (Rahardjo, 2000 : 11). Dikatakan oleh LB. Curzon, bahwa ilmu hukum memang luas bahkan hampir tak bertepi, mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum (Curzon, 1979 : 9).

Dari beberapa temuan yang didapat melalui diskusi-diskusi dalam perkuliahan itulah kemudian menambah kerisauan dan yang kemudian berubah menjadi keinginan untuk memikirkan kembali tentang paradigma pengembangan ilmu hukum yang selama ini dikukuh dan dikembangkan. Meskipun belum tentu final apalagi disetujui oleh sesama komunitas hukum, di sini diajukan sebuah gagasan pentingnya paradigma sosiologis dalam setiap strata pengembangan ilmu hukum. Paradigma ini harus melengkapi paradigma positivisme yang selama ini didominasi dengan tujuan mempunyai implikasi yang positif daripada negatifnya terhadap penegakan hukumnya.

Hadirin yang saya hormati.

Sebagaimana telah disebutkan, membicarakan paradigma berarti juga membicarakan tentang pandangan fundamental mengenai apa yang menjadi pokok persoalan (*subject-matter*) disiplin ilmu, termasuk ilmu hukum. Paradigma, merupakan dasar yang menentukan bagi pengembangan ilmu termasuk ilmu hukum, sebab ilmu hukum bukan ilmu yang lain daripada yang lain. Sejalan dengan karakteristik ilmu pada umumnya, dapat dikatakan bahwa sebelum ada ilmu hukum terlebih dulu ada kenyataan. Kenyataan merupakan basis dari ilmu dan yang kemudian membangkitkan minat untuk bertanya, menyelidiki dan memberi penjelasan, mencari asal usul, mencari makna di belakang kenyataan dan sebagainya. Para ilmuwan hukum bertugas menjelaskan sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapny mengenai sekalian hal yang berhubungan dengan objek keilmuannya. Ilmuwan tidak boleh memilih realitas, melainkan harus menghadapi realitas itu secara penuh dan menjadikan sebagai porsi profesinya (Rahardjo, 2003: 7).

Hadirin yang saya hormati.

**Derajat dan
Kematangan
Ilmu Hukum**

Derajat serta kematangan ilmu hukum diukur dengan kesediaan atau ketidaksediaan menghadapi dan menggarap

realitas penuh tersebut. Semakin siap dan bersedia ilmu hukum menerima kenyataan penuh sebagai objek keilmuannya, semakin matang dan tinggi derajat keilmuan ilmu hukum. (Rahardjo, 2003 : 7). Kesiapan dan kesediaan, ditunjukkan dalam menerima tugas keilmuan yang berhubungan dengan totalitas kenyataan yang berkaitan dengan hukum. Pekerjaan ilmu, demikian juga teori tidak banyak berbeda, yakni memotret realitas dan kemudian menyajikan hasilnya kepada publik. Ilmuwan harus lebih menempatkan diri sebagai “pengamat”, bukan sebagai “partisan” dan membiarkan kenyataan berbicara dengan sendirinya tanpa dicampuri (Rahardjo, 2003 : 8-9) Bagaikan *taperecorder*, ilmu hukum hanya merekam fenomena hukum dengan apa adanya (Ali, 1998 : 8). Apabila dikatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang normatif, maka pernyataan tersebut adalah benar sebab kenyataannya hukum adalah sesuatu yang normatif. Akan tetapi harus juga disadari bahwa pernyataan ini bukan satu-satunya yang benar, masih ada kenyataan yang lain dari hukum.

Dikatakan bahwa ilmu hukum tidak hanya ada satu, melainkan banyak dan bermacam-macam. Dalam ilmu hukum di Indonesia, dijumpai adanya berbagai aliran. Tidak hanya ada satu aliran, sehingga tidak boleh ada tempat untuk mengklaim aliran yang dianut sebagai aliran yang paling benar. Dengan mengacu George Ritzer (1970) penganut faham paradigma mikro partikular, aliran termasuk mazhab, isme

("ism"), dimasukkan juga dalam pengertiannya sebagai paradigma, sehingga istilah-istilah tersebut dapat digunakan secara bergantian dengan makna yang sama. Diakui atau tidak, di antara komunitas ilmuwan hukum terdapat perbedaan paradigmatis dalam memandang hakikat hukum. Satjipto Rahardjo (1991 : 5-6), mengatakan bahwa ternyata kita tidak berhadapan dengan satu kemungkinan metode yang bisa dipakai, melainkan lebih dari itu dan masing-masing bisa diterima sebagai metode sah. Dikatakan lebih lanjut bahwa pilihan mengenai metode, tidak bisa dilepaskan dari penglihatan seseorang mengenai hakikat hukum. Hukum bisa dilihat sebagai perwujudan nilai-nilai tertentu, sehingga membawa kepada metoda idealis. Hukum bisa juga dilihat sebagai sistem peraturan yang abstrak dan sebagai lembaga otonom, sehingga membawa penggunaan metode normatif. Akan tetapi kita juga bisa melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, sehingga pilihannya jatuh pada metoda sosiologis. Di sini ada hubungan yang erat antara penglihatan orang mengenai hukum dan metoda yang dipakai, sehingga dapat dilihat adanya kaitan antara metoda dan aliran-aliran ilmu hukum. Implikasinya, dalam praktik pengembangan ilmu hukum terdapat berbagai aliran pemikiran (*schools of thought*), yang bisa juga disebut paradigma. Dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia secara tradisional-konvensional, sering disebut juga dengan istilah mazhab-mazhab hukum (*schools of jurisprudence*). Mungkin

sepadan dengan istilah paradigma, Achmad Ali menyebut adanya tiga kajian terhadap hukum, yakni (1). kajian normatif, (2). kajian filosofis dan (3), kajian empiris. (Ali, 1998 : 3).

Hadirin yang saya hormati

Meskipun sudah diadakan penggolongan dalam aliran/ mazhab-mazhab hukum, namun ada juga sarjana-sarjana hukum terkemuka yang tidak dapat dimasukkan dalam salah satu penggolongan tersebut. Sebenarnya hal yang demikian ini adalah suatu hal yang wajar, bahkan menguntungkan. Mengapa demikian ?. Sebab, pada waktu ilmu bekerja dengan cara menggolong-golongkan, mendefinisikan, membuat konsep, memilahkan, mengkotakkan dan mensistematisir, akan selalu memiliki risiko gagal dalam memindahkan realitas ke dalam ilmu secara penuh. Di sini realitas telah direduksi (Rahardjo, 2003: 6). Bahkan apabila diadakan penggolongan yang terlalu kompleks, maka akan mengacaukan objeknya sendiri. Sebenarnya, tujuan penggolongan yakni untuk menjelaskan masalahnya secara jelas, sehingga pendapat yang bertentangan selalu berkisar mengenai batas-batas ilmu pengetahuan hukum dan metode yang dipergunakan. Mengikuti pokok-pokok pikiran Thomas Kuhn (1970), dapat disebut bahwa perbedaan paradigma dalam ilmu hukum bermula pada jenis-jenis persoalan yang perlu digarap

(*subject matter*) dan dengan metode apa serta melalui prosedur yang bagaimana penggarapan itu harus dilakukan.

Hadirin yang saya hormati.

Dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia, “pertentangan” terjadi di antara ilmu pengetahuan hukum yang murni (*the pure science of law*), ilmu pengetahuan hukum yang sosiologis, dan ilmu pengetahuan hukum yang teleologis (telos = tujuan). Implikasinya, dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia terdapat beberapa paradigma yang dapat digunakan, sehingga melahirkan berbagai metode pendekatan yang berbeda-beda. Metode-metode pendekatan tersebut yakni (1) positivisme sering disebut yuridis dogmatis yang menganalisis peraturan-peraturan hukum hanya dengan logika dan memberlakukan tanpa memperhitungkan kenyataan dan keadilan, (2) sosiologis, yang menggarap peraturan-peraturan hukum dengan cara mempelajari hubungannya dengan kenyataan-kenyataan sosial dalam masyarakat, dan (3) ideologis, yang menggarap peraturan-peraturan hukum dengan mempelajari hubungannya dengan hal-hal yang timbul dari ide-ide, cita-cita atau hasil pemikiran manusia. Ironisnya dalam praktik pengembangan ilmu hukum, masing-masing cenderung menempati dominasinya sendiri-sendiri. Dominasi nampak dalam menentukan batas-batas ilmu pengetahuan

hukumnya maupun metode yang digunakan. Masing-masing mempunyai konsepsi, teori dan metodologinya yang berbeda satu sama lain, sehingga para ilmuwan hukum secara sadar maupun tidak sesungguhnya telah memilih paradigma yang akan dikukuhkan dan dikembangkan. Kondisi semacam ini tidak menguntungkan, bahkan merugikan bagi pengembangan ilmu hukum. sebab, paradigma yang satu menjadi tersekat dan tertutup oleh paradigma yang lain. Implikasinya, pemahaman hukum menjadi tidak utuh dan konprehensif, sehingga bahan dan isi ilmu hukum yang dikembangkan di Indonesia sudah saatnya untuk ditinjau kembali. Di sini harus ada perubahan dari cara-cara berpikir lama ke cara-cara berpikir baru, yakni dalam kerangka kehidupan sosio kulturalnya. Paradigma yang dipilih untuk dijalankan, dikukuhkan dan dikembangkan senantiasa harus memasukkan unsur kultur. Ke depan, dalam pengembangan ilmu hukum tidak boleh menjadikan ilmu hukum hanya berurusan dengan undang-undang semata. Kalau ini yang terjadi, maka ilmu hukum hanya sebagai *practical science* yang hanya menggarap tek-teks normatif yang disebut hukum positif. Paradigma positivisme baik yang berkhidmat di lingkungan *jurisprudence* maupun di lingkungan *legal studies*, tidak boleh lagi mengklaim sebagai satu-satunya paradigma yang sah untuk mempelajari hukum. (Wignjosoebroto, 2002 : 129).

Mengikuti tradisi *reine rechtslehre* atau *rechts-*

geleerdheid atau *jurisprudence*, ilmu hukum yang diajarkan di fakultas-fakultas hukum di Indonesia, sesungguhnya tidaklah terbilang ke dalam kerabat sains. Ilmu hukum tidaklah ditradisikan dalam alur sains sebagai *legal science*. Sekalipun ilmu ini benar-benar bekerja dengan berpangkal dari,- serta berseluk beluk dengan proposisi-proposisi hukum positif, akan tetapi apa yang dimaksud dengan *positive legal* di sini bukanlah hasil observasi-observasi dan/atau pengukuran-pengukuran atas gejala-gejala dunia empiris, melainkan hasil *positive judgement*- baik *in abstracto* maupun *in concreto*- oleh otoritas-otoritas tertentu yang berkewenangan. Kata “positif” di sini lebih dekat ke makna “non-moral” atau “netral” daripada ke makna “empiris” atau “sesuatu yang *observable*”. (Wignjosuebrototo, 2003: 108-109). Ke depan, tak seyogyanya jika pengembangan ilmu hukum di Indonesia terjadi sebagaimana ditunjukkan oleh ajaran yang disebut *begriffjurisprudenz*. Ajaran ini hanya memperhatikan pengertian (*begriff*) dari undang-undang semata sehingga rasa keadilan dan realitas dalam masyarakat tak pernah tersentuh bahkan terabaikan demi pengertian-pengertian hukum itu sendiri (Soemitro, tanpa tahun, :45). Dari ajaran ini, penegakan hukum ibarat mesin otomatis yang tinggal melakukan subsumsi saja dan tidak boleh ada hal baru sama sekali, sebab, menciptakan sesuatu yang baru adalah monopoli legislatif (Rahardjo, 2005 : 6).

Hadirin yang saya hormati

Tidak adanya keharusan absolut sebagai standar baku dalam *design* pengembangan ilmu hukum kecuali realitas, mengantarkan untuk merenung dan berpikir hingga sampai pada keinginan melontarkan sebuah gagasan. Gagasan dimaksud yakni perlunya paradigma sosiologis dalam pengembangan ilmu hukum, untuk melengkapi paradigma positivisme yang selama ini dominan. Apabila hal ini tidak dilakukan, pengembangan ilmu hukum di Indonesia menjadi tidak maksimal, bahkan terjadi stagnasi. Perkembangan yang terjadi di ilmu lain, misalnya dalam ilmu akutansi dapat menjadi contoh mengenai hal ini. Ditunjukkan oleh Imam Ghozali, walaupun pendekatan *mainstream* positif masih mendominasi penelitian akutansi hingga saat ini, sejak tahun 1980-an telah muncul usaha-usaha baru untuk menggoyang pendekatan positif. Pendekatan ini pada dasarnya tidak mempercayai dasar filosofi yang digunakan oleh pengikut *mainstream* positif. Sebagai gantinya, mereka meminjam metodologi dari ilmu-ilmu sosial yang lain seperti filsafat, sosiologi dan antropologi untuk memahami akutansi. Pendekatan semacam ini sering disebut pendekatan sosiologis akutansi (Ghozali, 2004 : 8).

Untuk merealisasi gagasan tersebut, harus ada perubahan yakni dari adanya dominasi paradigma positivisme ke tidak adanya dominasi. Bahkan perlu adanya pergeseran

dari adanya dominasi masing-masing paradigma, ke paradigma baru di mana masing-masing paradigma saling melengkapi. Komunitas ilmuwan hukum tidak boleh terjebak pada absolutisme paradigma tertentu. Ke depan, pengembangan ilmu hukum harus lebih mendekati ilmu hukum sebagai sebenar ilmu (*genuine science*), sehingga mampu memandang hukum dalam dimensinya yang lengkap dan utuh. Dengan sikap ini, diyakini tak ada kecemburuan dan kompetisi status di antara komunitas ilmuwan hukum, bahkan terbuka untuk “saling menyapa” secara konstruktif, bukan destruktif.

Hadirin yang saya hormati.

Disebutkan bahwa mengukuh paradigma positivisme secara berlebihan telah melahirkan permasalahan-permasalahan krusial. Misalnya, pengembangan ilmu hukum “terjatu” pada *practical science* yang “kering” oleh karena memisahkan hukum dengan kondisi empiris yang melingkupinya. Pengembangan ilmu hukum lebih bersifat teks sentris, sehingga sangat membatasi model interpretasi teks. Justinianus misalnya, pernah mengancam pidana terhadap siapa saja yang berani melakukan penafsiran undang-undang. Menurut Justinianus, interpretasi merupakan sesuatu yang salah, sehingga interpretasi hanya dimungkinkan atas dasar persetujuan Kaisar (Ali, 2004 : 37).

**Paradigma
Positivisme
melahirkan
Legisme**

Dalam penegakan hukum pengaruh paradigma positivisme telah melahirkan legisme, hakim hanya dipandang sebagai mulut undang-undang atau sebagai *bouche de la loi*. Dikatakan oleh Montesquieu, “hakim-hakim rakyat tidak lain hanya corong yang mengucapkan teks undang-undang. Jika teks undang-undang tidak berjiwa dan tidak manusiawi, para hakim tidak boleh mengubahnya, baik tentang kekuatannya maupun tentang ketaatannya.” (Ali, 2004 : 6-7). Pandangan ini diperkuat oleh pemikiran bahwa pemegang kedaulatan dalam suatu negara adalah kehendak bersama rakyat. Kehendak bersama ini diwujudkan dalam bentuk undang-undang, sehingga hakim tidak boleh melakukan pekerjaan membuat undang-undang.

Penganut aliran legisme berpandangan bahwa hakim tidak boleh berbuat selain dari menerapkan undang-undang secara tegas. Pandangan ini berdasar pemikiran bahwa undang-undang dianggap lengkap dan jelas dalam mengatur segala sesuatu persoalan yang ada dijamannya. H.L.A Hart misalnya, sebagai eksponen paradigma positivisme tetap mengukuh sifat keterbatasan peran hakim dalam melakukan pembentukan hukum sekalipun ruang itu sebenarnya ada.

Hadirin yang saya hormati

Dalam dunia peradilan, paradigma positivisme yang melahirkan aliran legisme dalam dunia peradilan, implikasinya

telah melahirkan makna keadilan yang diartikan bahwa keadilan dipumpunkan pada pemenuhan prosedur hukum. Keadilan di sini adalah bentuk keadilan prosedural yang jumlahnya telah melahirkan gap atas makna keadilan yang di bentuk di pengadilan dengan keadilan yang di dapsed dan di anganlkan masyarakat. Keadilan prosedural, hanya dapat di mengerti oleh pengkaji hukum dan para praktisi hukum tetapi dianggap asing dan bersifat inklusif bagi masyarakat yang sebenarnya adalah adresat hukum. Llewellyn dan Frank pernah mengajukan kritik keras terhadap kaum positivis-formalis dan cara bekerjanya yang mekanis-deduktif pada dua tataran yang keduanya mengandung skeptisime yang kuat. Pertama, rasa skeptisime ditunjukkan pada kebenaran premis mayor dalam silogisme deduksi (disebut sebagai *rule-skepticism* dan kedua skeptisime ditunjukkan pada kebenaran premis minor, yaitu *fact-skepticism* (Wignjosoebrôto, 2002 : 73).

Hadirin yang saya hormati

Kelemahan yang secara inheren muncul dari paradigma positivisme, sebenarnya disadari oleh eksponen pendukungnya. Di samping Hart, Salmon juga mencoba memperbaiki pemikiran Austin yang dianggap mengandung dua cacat utama. Pertama, Austin tidak meghubungkan hukum dengan tujuannya, seperti pelaksanaan hak dan keadilan dan kedua, Austin lupa mencakup suatu jenis yang luas dari hukum,

yang tidak dipikirkan dalam hukum yang hanya sebagai perintah (Ali, 2004 : 40). Menurut hemat saya sekalipun paradigma positivisme dengan aliran legismenya telah mengembangkan kritik intern melalui perkembangan pemikiran yang terjadi namun tidak mampu menghilangkan kelemahan mendasar. Kelemahan mendasar ini yakni menempatkan hukum terpisah dari realitas, sehingga hukum menjadi wilayah yang terlepas dari konteksnya.

Kelemahan penegakan hukum yang diderivasi dari paradigma positivisme, mendorong lahirnya paradigma sosiologis. Paradigma sosiologis sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari perkembangan realisme hukum yang dimulai dari Amerika Serikat. Beberapa eksponen pendukungnya antara lain adalah dua ahli hukum Amerika Serikat yakni Karl Llewellyn (1893-1962) dan Jerome Frank (1889-1957). Hakim Agung Oliver Wendell Holmes (1841-1935) juga dapat dimasukkan ke dalamnya. Mereka pada dasarnya meninggalkan pembicaraan mengenai hukum yang abstrak dan melibatkan hukum pada pekerjaan-pekerjaan praktis untuk menyelesaikan problem-problem sosial dalam masyarakat (Rahardjo, 1991: 300). Realisme hukum merupakan studi yang mengkaitkan hukum dengan dunia nyata yakni dunia sebagaimana nyata berlangsung. Bahkan sebagian pakar memandang realisme hukum merupakan bagian penting dari pendekatan sosiologis terhadap hukum.

Realisme, menolak hukum sebagai dogma tertutup dan kemutlak-mutlakan serta asal-usul yang bersifat kepastian belaka dan berpaling ke fakta-fakta, tindakan-tindakan dan kekuasaan-kekuasaan sebagai faktor yang mempengaruhi hukum (Ali, 2004 : 41). Aliran ini juga menolak pemikiran positivisme yang menganggap hukum sudah lengkap dan jelas dalam mengatur segala persoalan yang ada di dalamnya. Al Andang Binawan (*Suara Pembaharuan*, 21 November 2002), mengingatkan tentang ketidakadilan yang sifatnya inheren dalam konstataasi sebagai berikut :

Sebelum melihat syarat adil dalam tahap ini ada dua hal yang perlu diingat. Pertama, dalam tahap ini sebuah produk hukum yang notabene dirumuskan dalam kata dan kalimat, mempunyai "bom waktu" ketidakadilan yang inheren. Artinya, keterbatasan kata dan kalimat dalam menampung ide keadilan yang begitu beragam dan luas berarti sebuah potensi ketidakadilan. Kedua, perumusan hukum itupun menghadapi dilema yang tidak gampang dipecahkan. Di satu sisi hukum harus dirumuskan dengan bahasa yang tepat dan tegas, tetapi dengan resiko jarak antara ide keadilan yang bisa ditampung dengan ide keadilan yang seharusnya menjadi makin lebar. Di lain pihak, kalimat hukum bisa dibuat luas untuk memberikan peluang penafsiran yang fleksibel, tetapi dengan resiko akan menjadi pasal karet yang gampang disalahgunakan oleh pihak yang lebih kuat. Di kedua sisi ini potensi ketidakadilannya besar.

Hadirin yang saya hormati.

Dalam tataran positvisasi, ada dua kelompok model

**Penegakan
Hukum :
Pencarian
Makna
Peraturan**

perumusan, – dengan meminjam istilah Binawan – yaitu pertama, yang dirumuskan dengan bahasa yang tepat dan tegas, dan kedua, yang dirumuskan dengan kalimat hukum yang luas untuk memberikan peluang penafsiran yang fleksibel. Bagaimanapun bentuk perumusannya, ketidakadilan yang bersifat inheren harus tetap diperhatikan khususnya dalam tahap mencari keadilan dalam penerapan hukum. Satjipto Rahardjo (*Kompas*, 30 Desember 2002) mengingatkan, bahwa menjalankan hukum (baca menegakkan hukum) tidak sama dengan menerapkan huruf-huruf peraturan begitu saja melainkan mencari dan menemukan makna sebenarnya dari suatu peraturan. Dengan mengutip pemikiran Paul Scholten, selanjutnya dikatakan bahwa: “... hukum memang ada dalam undang-undang, tetapi masih harus ditemukan” Itulah sebabnya, Satjipto Rahardjo mendorong agar dalam penerapan hukum (baca penegakan hukum) harus berani membebaskan diri dari penggunaan pola baku, dan cara yang demikian ini sebenarnya sudah banyak terjadi. Di Amerika Serikat misalnya, dalam mewujudkan komitmen terhadap kebutuhan bangsanya, *Supreme Court of America* sempat mengguncang berbagai asas dan doktrin yang saat itu dianggap sebagai hukum besi. Salah satunya adalah bagaimana mereka menerobos *Trias Politica*. Pada saat itu *Supreme Court of America* membuat putusan-putusan sedemikian rupa, sehingga pengadilan sudah bertindak seperti

layaknya badan eksekutif. Terjadilah *government by judiciary* yang bertentangan dengan asas *Trias Politica*. Orang Amerika menganggap bahwa apa yang terjadi sebagai *The American development, The American Concept*. Jepang juga demikian, yakni mempergunakan tipe yang disebut sebagai periode *justice* (Rahardjo, *Kompas*, 15 Juli 2002).

Cara membebaskan diri dengan mencari jalan baru (*rule breaking*), oleh Satjipto Rahardjo (*Kompas*, 15 Juli 2002), dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mempergunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum memberikan pesan penting bagi kita untuk berani mencari jalan baru (*rule breaking*) dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama, menjalankan hukum yang lama dan tradisional yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan,
2. Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Masing-masing fihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum didorong untuk selalu bertanya kepada hati nurani tentang makna hukum yang lebih dalam,
3. Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lemah.

Mencermati perkembangan yang terjadi di masyarakat,

selanjutnya Satjipto Rahardjo sampai pada pemikiran perlunya model penegakan hukum yang disebut Penegakan Hukum Progresif. Secara konseptual, keadilan progresif diharapkan mampu menghasilkan keadilan substantif yang didikotomikan dengan keadilan prosedural. Mengenai hal ini, Binawan (*Kompas*, 2 November 2002) mengatakan, bahwa sekalipun secara konseptual ada keadilan prosedural dan keadilan substantif, namun pertentangan antara keadilan prosedural dan keadilan progresif adalah hal yang normal sebab ada ketegangan internal yakni ketegangan antara kepastian hukum (*certainty*) dan keadilan (*justice*), yang adalah dua cita-cita pokok hukum. Di satu sisi, keadilan prosedural mengedepankan kepastian hukum sedangkan keadilan progresif mengedepankan keadilan dalam arti luas dan dinamis.

Satjipto Rahardjo (*Kompas*, 20 September 2004), menyebut ada dua determinasi penting dalam penegakan hukum progresif. Pertama, determinasi dari sekalian komponen guna penegakan hukum yang meliputi hakim, jaksa, polisi dan advokat. Di antara mereka, perlu duduk bersama menyamakan persepsi, suatu tindakan yang tidak mungkin dapat dilakukan bagi mereka yang mengukuh hukum liberal. Kedua, determinasi mengenai tujuan yang akan dicapai. Penegakan hukum harus beringsut dari permainan kata ke pencarian makna sosial. Persamaan persepsi, dapat dicapai manakala masing-masing penegak hukum mampu melihat

hukum dalam dimensi luas bukan sekedar kepastian melainkan juga kemanfaatan dan keadilan (Raharjo, 1991 : 19).

Hadirin yang saya hormati

Penegakan hukum progresif yang diajukan Satjipto Rahardjo, menurut hemat saya dapat dibandingkan dengan pemikiran Phillipe Nonet & Philip Selznick tentang konsep hukum risiko tinggi dan konsep hukum risiko rendah. Konsep ini muncul dari adanya ketegangan antara dua pendekatan hukum, yaitu kebebasan dan kontrol sosial. Konsep hukum risiko tinggi, tidak terlalu peduli terhadap otoritas, melainkan lebih menerima tantangan dan ketidak-teraturan. Pandangan ini menolak untuk menyamakan antara hukum dan ketertiban. Pandangan hukum risiko tinggi bersikap sensitif terhadap fakta bahwa hukum secara khas menegakkan jenis tatanan yang spesifik dalam bentuk moral yang diterima, sistem status dan pola-pola kekuasaan. Konsep ketertiban, dipahami sebagai sesuatu yang bersifat problematik, tercipta berdasarkan harapan-harapan yang secara historis berubah, sejalan dengan kontroversi dan tingkah laku ekspresif. Dalam prespektif ini, hukum dinilai sebagai sumber bagi kritik dan sebagai instrumen untuk perubahan. Di sini ada kepercayaan diam-diam bahwa suatu sistem otoritas dapat melestarikan dirinya sendiri dengan lebih baik atau dapat menjadi lebih baik apabila terbuka terhadap rekontruksi dalam konteks bagaimana pihak yang

**Konsep
Hukum Resiko
Tinggi &
Resiko Rendah**

diperintah memaknai hak-hak mereka dan meninjau kembali komitmen moral mereka. Untuk menjadi responsif, sistem itu perlu terbuka dalam banyak hal, perlu mendorong partisipasi dan perlu mengantisipasi minat-minat sosial yang baru dan yang memungkinkan hal-hal tersebut diketahui dalam situasi-situasi sulit. Pembangkangan politik perlu dihadapi dengan sabar dan dengan kesediaan untuk merundingkan landasan baru otoritas. Garis pemisah antara hukum dan politik tidaklah jelas, setidaknya-tidaknya pada wilayah dimana advokasi dan keputusan hukum bersentuhan dengan isu-isu kebijakan publik yang kontradiktif. (Nonnet, & Selznick, 2003:5).

Mengenai konsep hukum risiko tinggi ini, Nonnet dan Selznick, mengingatkan adanya kelemahan. Kelemahan ini berangkat dari upaya untuk lebih responsif, sehingga dapat mengundang lebih banyak kesulitan daripada apa yang diperjuangkannya. Dapat memunculkan kelemahan dan kebimbangan ketika berhadapan dengan tekanan dan terlalu banyak memberi kepada kaum minoritas aktivis (Nonnet & Selznick, 2003:5-6). Kesulitan-kesulitan ini bisa muncul misalnya prinsip penerapan hukum yang ditundukkan pada kedaulatan tujuan. Hakim dalam hal ini harus mampu mencari “*tujuan*” untuk menjadi *guidance* dalam menjatuhkan putusan karena tipisnya garis pemisah antara pencarian “*tujuan*” hukum dengan unsur subjektivitas, dalam faset yang negatif (Nonnet & Selznick, 2003:5).

Hadirin yang saya hormati

Meskipun sama-sama mengaku dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), sebenarnya dalam penegakan hukum dimanapun tidak ada standar baku yang absolut. Artinya, meskipun sama-sama sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), dapat juga terdapat berbagai gaya/tipe penegakan hukum. Satjipto Rahardjo (2003), menganalogkan dengan permainan sepak bola yakni bahwa meskipun dalam setiap kesebelasan telah digunakan standar yang baku dengan tujuan agar kesebelasannya menang, akan tetapi dapat juga muncul gaya/tipe yang berbeda-beda. Ada gaya *totaal voetbal* di Belanda, *cattenacio* di Itali dan *Samba* di Brasilia. Dari tidak adanya standar baku yang absolut dalam *design* penegakan hukum, mengantarkan keinginan saya untuk mengemukakan gagasan yakni adanya gaya/tipe penegakan hukum progresif revolusioner. Gagasan ini boleh dipandang sebagai pengembangan lebih lanjut gagasan yang pernah diajukan Satjipto Rahardjo. Kata revolusioner sengaja ditambahkan, sebab tanpa tambahan kata ini diyakini agenda reformasi dalam penegakan hukum yang selama ini digulirkan tidak akan sampai pada aras perubahan secara revolusioner. Manakala hal ini tidak dilakukan, hasil yang dicapai dalam penegakan hukum tetap tidak maksimal. Untuk merealisasi gagasan dimaksud, maka harus ada suatu tindakan nyata

yakni ada pergeseran paradigma penegakan hukum di Indonesia yang dimulai dari pengembangan ilmu hukumnya dengan tidak adanya dominasi paradigma positivisme. Paradigma positivisme harus merangkul, dan didudukkan bersama dengan paradigma sosiologis. Menarik apa yang dikemukakan Al Andang Binawan (Kompas, 2 Nopember 2002), pada waktu menanggapi tulisan Satjipto Rahardjo yang melihat bahwa gagasan tersebut masih jatuh pada tataran himbauan moral, sehingga perlu dicari formula agar dapat didaratkan pada tataran praktis.

Hadirin yang saya hormati.

Dengan adanya pergeseran yakni meniadakan dominasi paradigma positivisme, para penegak hukum (advokat, polisi, jaksa dan hakim) tidak lagi terjebak pada absolutisme yang sangat *legal positivistic*. Hukum, pengadilan tidak dipersepsikan sebagai mesin semata (*subsumptie automaat*), melainkan secara kreatif memandu dan melayani masyarakat. Di sini harus ada keseimbangan antara “statika” dan “dinamika”, antara peraturan dan “jalan-yang-terbuka” (Rahardjo, 2005:12). Apabila positivisme dikukuh sebagai satu-satunya paradigma yang sah terlebih mendominasi penegakan hukumnya,- kita tak perlu heran kalau penegakan hukum di Indonesia selama ini tak pernah menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Para penegak

hukum telah terjatuh pada formalitas, bahkan berhenti pada formalitas atau prosedur hukumnya semata, sehingga mengabaikan substansinya yaitu keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakatnya. Apabila hal ini justru yang terjadi, maka dimungkinkan apabila dalam realitasnya, para pelanggar hukum tetap dapat hidup bebas di masyarakat seolah-olah tanpa terbebani rasa salah atau melanggar hukum. Para pelanggar hukum dapat berlindung di bawah panji-panji positivisme yang dogmatis: Setiap orang dianggap tidak bersalah selama kesalahannya itu belum dibuktikan di depan pengadilan. Akibat yang lebih jauh adalah, terjadi demoralisasi hukum, yaitu pemisahan secara tajam antara hukum dan moral bahkan hukum dan realitas kebutuhan masyarakat. Untuk itulah perlu paradigma sosiologis, sehingga mampu melihat hukum dalam kebenarannya secara substansial. Kita dapat belajar dari apa yang pernah dilakukan Amerika Serikat yang sekalipun amat liberal, toh tetap perlu membicarakan *the conscience of the court* (nurani pengadilan).

Hadirin yang saya hormati

Diakui atau tidak, terdapat kerisauan dalam penegakan hukum di Indonesia. Anehnya, kerisauan ini tak begitu saja dengan mudah dicarikan jawabnya oleh hukum itu sendiri. Dalam hal ini diperlukan ilmu dan perspektif lain yakni paradigma sosiologis. Paradigma ini bukan untuk

mendominasi melainkan untuk melengkapi. Hal semacam ini tak perlu menggelisahkan para penganut paradigma positivisme yang mapan dengan pemikirannya yang positivistic serta penganut paham legisme dan formalisme. Sangat disadari bahwa yang saya kemukakan melalui pidato ini tentunya juga dapat menimbulkan pemikiran baru dan bahkan mungkin berbeda. Akan tetapi hal yang demikian ini haruslah dipandang sebagai sesuatu yang wajar, sebab suasana akademis adalah suasana yang memberi ruang terhadap perbedaan pemikiran bahkan keragaman cara pandang terhadap objek yang digelutinya yakni hukum. Cara pandang inilah yang oleh Richard Rorty disebut sebagai *edifying philosophy* (Karl Polanyi, 2003). Hal-hal inilah yang membantu saya memandang realitas dan menuntun langkah dalam karier. Bagi saya, realitas bukanlah yang hanya terlihat dan itulah yang membuat saya untuk terus mencoba memaknai realitas bahkan menggali hal-hal yang ada dibalik realitas. Di sinilah pada akhirnya disadari bahwa hukum dalam praktiknya tidaklah senetral seperti yang dipersangkakan oleh paradigma positivistic.

Hadirin yang saya hormati.

Hakikat pengembangan ilmu hukum di Indonesia terletak pada dan ditentukan oleh paradigma sebagai model yang dipakai ilmuwan hukum dalam kegiatan keilmuannya

untuk menentukan jenis-jenis persoalan yang perlu digarap, dan dengan metode apa serta melalui prosedur yang bagaimana penggarapan itu dilakukan. Pengembangan ilmu hukum di Indonesia dewasa ini didasarkan pada berbagai paradigma, bahkan masing-masing paradigma seakan-akan berdiri sendiri-sendiri terpisah satu sama lain, yakni paradigma positivisme, paradigma sosiologis dan paradigma filosofis. Tanpa mengabaikan paradigma filosofis yang memang tidak dibicarakan secara khusus, dalam pidato pengukuhan ini, paradigma sosiologis menempatkan posisi alami dari hukum yang ingin melihat hukum secara empirik atau melihat dan mempedulikan hukum dalam kenyataan, sehingga berbeda dengan paradigma positivisme yang melihat hukum sebagai dokumen atau peraturan dan yang kemudian menganalisis menggunakan logika akal semata. Dalam praktik, paradigma ilmu hukum di Indonesia lebih didominasi oleh positivisme dengan pemikirannya yang sangat *legal positivistik*, sehingga mempunyai implikasinya tersendiri yang lebih bersifat negatif dari pada positifnya, baik terhadap pengembangan ilmu hukumnya maupun terhadap penegakan hukumnya. Implikasi dominasi paradigma positivisme terhadap ilmu hukum yakni bahwa pengembangan ilmu hukum di Indonesia menjadi bukan sebagai sebenar ilmu (*genuine science*), bahkan terjatuh pada *practical science*, yang bekerja dengan menggarap teks-teks normatif yang disebut hukum positif.

Implikasi dominasi paradigma positivisme terhadap penegakan hukumnya yakni melahirkan penegakan hukum yang hanya berhenti pada prosedur, peraturan dan administratif, sehingga penegakan hukum di Indonesia menjadi terlepas dengan kebutuhan masyarakatnya dan bukan lagi sebagai pencarian keadilan.

Hadirin yang saya hormati.

Dominasi salah satu paradigma, terlebih mengesampingkan paradigma yang lain tidak membantu pengembangan ilmu hukum dalam menjadikan dirinya sebagai sebenar ilmu (*gemue sciences*), sehingga dominasi paradigma tertentu seharusnya ditinggalkan. Di antara para komunitas ilmuwan hukum, harus memandang dan mengakui masing-masing paradigma sebagai realitas yang ada dan sah untuk digunakan dalam melihat hakikat hukum. Hukum harus dilihat sebagai realitas yang utuh dan menjadikan realitas sebagai bahan dan isi pengembangan ilmu hukumnya maupun penegakan hukumnya. Cara yang segera harus dilakukan adalah perubahan dari yang semula mendominasi paradigma positivisme yang memandang hukum sebagai institusi normatif semata untuk dilengkapi paradigma sosiologis, sehingga ada penyeimbang cara berpikir yang positivistik dan yang empiris. Dengan paradigma sosiologis, pengembangan ilmu hukum secara mendasar menjadi

berbeda dengan cara-cara lama yakni menuju terciptanya ilmu hukum sebagai sebenar ilmu (*genuine science*). Dalam penegakan hukum, senantiasa melihat hukum sebagai intitusi yang utuh atau mampu memandang hakikat hukum dalam dimensinya yang lengkap/komprehensif. Ke depan, seharusnya tidak ada lagi kecemburuan dan terlebih kompetisi status di antara para komunitas ilmuwan hukum penganut paradigma tertentu, bahkan di antara sesama ilmuwan hukum sudah saatnya saling terbuka untuk bersama “saling menyapa” secara konstruktif, bukan destruktif dalam memahami hukum, sehingga mempunyai implikasi yang positif terhadap penegakan hukumnya.

Hadirin yang saya hormati,

Sebelum mengakhiri pidato pengukuhan ini, perkenankanlah saya untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya, berupa kesehatan yang senantiasa dilimpahkan, sehingga pada kesempatan ini dapat berdiri di mimbar yang terhormat ini dan dapat menyampaikan pidato pengukuhan sebagai guru besar. Dalam kesempatan ini juga, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional,-Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA atas kepercayaan dan kehormatan yang telah diberikan berdasar

**Ucapan
Terima Kasih**

SK. Mendiknas No. 36578/A2.7/KP/2005 terhitung mulai 1 Juli 2005 untuk melaksanakan tugas sebagai Guru Besar dalam bidang Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Ucapan yang sama, juga saya sampaikan kepada Rektor/Ketua Senat Universitas Diponegoro,- Prof.Ir. H. Eko Budihardjo, Msc, Para Pembantu Rektor, Sekretaris Senat Universitas Diponegoro,- Prof. dr. H. Soebowo, DSPA beserta seluruh Anggota Dewan Guru Besar Universitas Diponegoro yang telah menyetujui dan mengusulkan saya ke jabatan Guru Besar serta atas perkenannya menerima saya sebagai Anggota Senat Universitas Diponegoro dan menyampaikan pidato pengukuhan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para mantan Rektor Undip yaitu Brigjen, dr. A. Suroyo (Almarhum), Prof. H. Soedarto, SH (Almarhum), Prof. dr. H. Moeljono S. Trastotenojo dan Prof. Dr. H. Muladi, SH atas jasa-jasanya yang telah diberikan pada Universitas Diponegoro.

Ucapan terima kasih juga ditujukan pada mereka yang tugas kesehariannya sama yakni membidangi kemahasiswaan. Mereka itu adalah Ir. H. Bambang Triono Basuki, M. Eng (PR III) dan para Pembantu Dekan III di lingkungan Undip, yaitu dr. Sutedjo, Sps (FK), dr. Ari Udiyono, M. Kes (FKM), Ir. Nur Taufiq SPJ, MAPP (F. Perikanan & Kelautan), Dr. Purbayu Budi Santoso MS (FE), Dr.. Ir. H. Purwanto, DEA

(FT), Dr. Ir. Anang M. Legowo, M.Sc (F. Peternakan), Drs. Mulyono, M. Hum (FS), Drs. Mochamad Hadi, M.Si (MIPA) dan Drs. Teguh Yuwono, M. Pol. Adm (FISIPOL).

Penghargaan yang setulus-tulusnya, saya sampaikan juga kepada para Guru Besar, Dekan/Ketua Senat dan Sekretaris Senat, Ketua Program Magister Ilmu Hukum, Ketua Program Magister Kenotariatan, Ketua dan Sekretaris Bagian beserta seluruh staf pengajar dan karyawan, semuanya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas dorongan, motivasi dan fasilitas yang diberikan.

Khusus kepada Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan atas bimbingan dan perhatiannya, sehingga saya dapat mencapai derajat keilmuan yang tertinggi ini. Saya sangat merasakan betapa besar bimbingan dan perhatian beliau yang telah diberikan dan betapa besar ketulusan beliau melihat anak didiknya maju. Dapat menjadi mahasiswa dan asisten beliau baik di fakultas Hukum Undip maupun di Program Magister Ilmu Hukum Ubaya, Surabaya, benar-benar dapat saya nikmati dan merupakan kebanggaan tersendiri. Semoga Allah SWT, me-ridhoi, memperkaya beliau dengan keilmuan, menghiasi hati beliau dengan kesabaran dan kasih sayang, dimuliakan dengan ketaqwaan dan diperindah fisiknya dengan kesehatan serta terimalah amal baiknya yang

diberikan pada saya, didharmabaktikan pada nusa dan bangsa sebagai amal ibadahnya dengan kelipatgandaan barokah dan magfirah-Nya. Ucapan yang sama, juga ditujukan kepada Ibu Rusmala Dewi, yang biasa saya panggil Bu Tjip. Sangat dirasakan keramahan dan persahabatan beliau pada setiap saat menerima saya di rumahnya untuk memperoleh bimbingan dan berdiskusi dengan Prof. Satjipto, baik sendiri,- pada waktu menyelesaikan disertasi misalnya, maupun bersama-sama dengan para mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, khususnya dalam kapasitas saya selaku Co Promotor dari para mahasiswa tersebut.

Kepada Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA dan Ibu (Almarhumah), Prof. Dr. IS Susanto, SH (Almarhum) dan Ibu juga saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya. Dari kedua Guru Besar ini banyak bantuan yang telah diberikan, berupa kesempatan belajar dengan beliau, sehingga saya dapat mencapai jenjang ilmiah yang tertinggi. Saya juga berbangga dapat mengenal, bersahabat lebih dekat dan menjadi mahasiswa Prof. Tandyo, terlebih atas kepercayaan beliau menjadikan saya sebagai Asisten untuk memberikan kuliah-kuliah di Program Magister Ilmu Hukum baik di Undip maupun di Untag kesemuanya di Semarang.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya, disampaikan juga kepada para senior yang telah

memungkinkan saya memperoleh kepercayaan mengemban jabatan Guru Besar dalam Bidang Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Mereka itu adalah Prof. Dr. H. Muladi, SH, Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH, Prof. Dr. Hj. Mumpuni Moelatsih, SH, Prof. H. Abdullah Kelib, SH, Prof. Dr. Hj. Sri Redjeki Hartono, SH, Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.MH, Prof. Dr. Hj. Esmi Warrasih, SH.MS, Prof. IGN Sugangga SH, Prof. Dr. drs. Gunawan Setiardjo dan Prof. Dr. Paulus Hadi Suprpto SH.MH.

Ucapan terima kasih atas segala doa dan bantuannya , selanjutnya disampaikan kepada Bapak Drs. H. Achmad (Fakultas Ekonomi), Dr. H. Muchoyar, MA (IAIN Walisongo Semarang), Kepada Mufti Agung Wibowo, S.Kom, MIT (Dinkes Prop. Jateng). FX. Bambang Priyono dan Agus Hariyana (SMP Kanisius Girisonta), Nur Cahyadi (Undip Press) juga diucapkan terima kasih atas bantuannya berupa pengeditan naskah pidato pengukuhan ini. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Bapak Istamar Sukiswa Raharsa kakak dan adikku, Supriyadi, SH dan Dri Iswanto, SH. Meskipun di masa kecil kita mungkin seringkali tidak dapat saling menjadi “teman bermain yang baik”, -karena perbedaan usia di antara kami bertiga terlalu jauh, sehingga lebih bersifat yang tua mengasuh yang muda, namun doa-doa kalian dikabulkan oleh Allah SWT. Saya sangat bersyukur dan

menikmati rasa kekeluargaan di antara kita bertiga yang selalu rukun, penuh kasih sayang. Kesemuanya ini adalah berkat didikan, kasih sayang dan doa kedua orang tua kita. Ucapan yang sama juga disampaikan pada kakak dan adik iparku yaitu Dra. Kristin Sulistiani, Dra. Sudiarti beserta anak-anaknya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada guru-guru saya mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas kesemuanya di Ambarawa, yang telah mendidik dan menanamkan dasar-dasar kepribadian pada diri saya. Kepada para dosen saya di Fakultas Hukum Undip, antara lain Prof. H. Soedarto, SH (Almarhum), Han Bing Hoo, SH (Almarhum), Prof. Dr. IS. Susanto, SH (Almarhum), Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH (Almarhum), T. Hadi Sumarto, SH (Almarhum), Soenobowirjosoegito, SH, Soerjono Soetarto, SH.MS, Taruno, SH, Sulaiman Nitiatmo, SH,MH, Sulaiman Mubarak, SH.MH, H. Mulyadi, SH.MS diucapkan terima kasih atas segala bimbingan yang telah diberikan.

Untuk teman-teman dosen di Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Undip, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengertian, kerjasama yang baik penuh rasa kebersamaan, sehingga semua itu dapat meringankan tugas-tugas saya baik pada waktu menyelesaikan kuliah di Program Doktor Ilmu Hukum sampai pengukuhan

Guru Besar hari ini. Mereka itu adalah Ibu Siti Soetami, SH, Erlyn Indarti, SH.MA, Suparno, SH.M.Hum, Mulyoputro SH.MA dan Tri Laksmi, SH.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua teman sejawat yang telah mendorong dengan memperhatikan buah pikiran baik pada waktu menyelesaikan disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum, mendiskusikan dan menambah pokok-pokok pemikiran untuk penyusunan disertasi, maupun pada saat penyusunan naskah pidato pengukuhan Guru Besar ini. Di antara mereka yang patut diucapkan terima kasih yang istimewa yakni Koestadi, SH.MH dan keluarganya. Pak Koestadi dari Universitas Kristen Satyawacana Salatiga, yang di samping mempunyai kebiasaan keilmiah yang baik, yaitu kegemarannya “berburu” dan membaca buku-buku ilmiah, juga menjadi teman diskusi yang menyenangkan. Khusus kepada Ibu Dra. Elizabeth Sriyatun yang biasa saya panggil Bu Kustadi atau Bu Kus saja, saya sangat berterima kasih atas segala budi baiknya yang dengan penuh kekeluargaan, merelakan rumah tempat tinggalnya untuk belajar dan berdiskusi bersama, antara Pak Kustadi, Pak Tri dan saya sendiri.

Ucapan yang sama, juga disampaikan kepada Dr. drg. Hargianti Dini Iswandari, MM, Dr. Sudjito, SH, M.Si dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Tri Budiono, SH. M. Hum dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya

Wacana Salatiga. Senang sekali saya mendapat kesempatan menjadi Co Promotor mereka, bersama Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH sebagai Promotor. Sebagai Co Promotor mereka, saya saling dapat belajar dan berdiskusi bersama tentang masalah-masalah yang menjadi fokus studi mereka, yang terkadang meluas di luar kajian-kajian hukum yang selama ini dikukuh. Kepada Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, Msi dari Universitas Negeri Semarang dan Ibu, Dr. Ahmad Gunaryo M. Soc. Sc (IAIN Walisongo Semarang), H. Muchyidin, SH.MH, Christiana Tri Budhayati, SH.MH dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, Dr. R. Marsudi, SH.MH, dan Markus, SH. M.Hum, semuanya dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta, diucapkan banyak terima kasih atas persahabatannya selama ini.

Kepada kedua orang tua saya, Bapak Yatmo Pawira dan Ibu Ismirah, yang sangat saya cintai dan hormati. Tiada kata-kata lain yang dapat saya ucapkan pada kesempatan hari ini, kecuali ucapan terima kasih yang tulus dan tidak terhingga atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan doadoanya, sehingga saya dapat berdiri di mimbar yang terhormat ini untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar. Semoga Allah SWT, me-ridhoi, menghiasi hati beliau dengan kesabaran dan kasih sayang, dimuliakan dengan ketaqwaan dan diperindah fisiknya dengan kesehatan. Semoga

segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan, diterima sebagai amal ibadahnya. Ucapan yang sama, juga saya sampaikan kepada kedua mertua saya, yaitu Bapak H. Ali Munawar (Almarhum) dan Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah). Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan tempat yang terbaik di sisi-Nya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada Dra. Sumartini (Kabiro Kepegawaian) dan seluruh staf di Biro Kepegawaian Undip, Bapak Slamet Taswadi, SH, Bapak Djanto, Drs. Bimo Mulyohardjo, Drs. Maryono, Astri Winarni, SH (bidang Kemahasiswaan dan Alumni) dan seluruh karyawan di Fakultas Hukum Undip. Kepada Dik Diah, SE, Mbak Alvi, Mbak Padmi, Dik Eny, Pak Yuli, Dik Mintarno di Program Doktor Ilmu Hukum Undip, teman dan semua sahabat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, juga diucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan persahabatannya yang selama ini kita jalin bersama. Ucapan yang sama, juga saya sampaikan kepada Tim Verifikasi *credit point*, Kepala Sekretariat Senat dan Staf, atas segala bantuan mulai pengusulan sampai diterbitkannya SK Pengangkatan Guru Besar oleh Mendiknas. Kepada mereka yang tergabung dalam Panitia Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus atas segala bantuannya, sehingga upacara pengukuhan Guru Besar ini terselenggara.

Hadirin yang saya hormati.

Yang terakhir tetapi juga sangat penting adalah penghargaan yang sangat dalam dan khusus, diberikan kepada Istri saya tercinta, Hj. Muniroh, Am.Keb. beserta Anak-anakku yaitu Eko Setyawan Nugroho, ST, Dody Adi Nugroho dan Hilda Atika Ulfa. Kepada merekalah saya membagi duka dan bahagia dalam karir dan keluarga. Maha besar Allah jualah yang telah melimpahkan ridho-Nya melalui Istri dan ketiga anakku yang telah menciptakan suasana *sakienah* (ketenangan jiwa) dalam kehidupan keluarga.

Hadirin yang saya hormati.

Acara pengukuhan saya sebagai Guru Besar dalam bidang Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Undip ini, hendaknya juga mempunyai makna tersendiri bagi para dosen muda dan para mahasiswa. Para dosen muda, hendaknya menjadi lebih tergugah untuk lebih maju meningkatkan ilmu di bidangnya masing-masing. Demikian juga para mahasiswa, hendaknya juga menjadi tergugah untuk lebih belajar hukum dan berbuat lebih banyak. Belajar hukum, terlebih menegakkannya adalah mencari dan menemukan makna sebenarnya dari suatu peraturan. Mempelajari hukum yang nantinya adalah sebagai pangkal profesi kalian, hendaknya juga melibatkan kecerdasan spiritual, pencarian makna

Pesan untuk
para Dosen
Muda dan
Mahasiswa

disertai perasaan, kepedulian dan keterlibatan pada kelompok yang lemah. Para mahasiswa, hendaknya kalian menyadari bahwa mempelajari hukum terlebih menegakkannya, merupakan pergulatan kemanusiaan. Manakala hal yang demikian ini telah kalian sadari dan lakukan, barulah kalian dapat berbangga menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Undip.

Hadirin yang saya hormati.

Sebagai penutup pidato pengukuhan ini, perkenankan saya senantiasa menyampaikan puji syukur kehadirat Allah, SWT atas segala karunia yang diberikan. Kepada hadirin sekalian, diucapkan terima kasih atas kesediaan dan kesabarannya mengikuti acara pengukuhan ini sampai selesai dengan permohonan maaf atas segala kekurangan dan mohon doa restunya untuk menjalankan tugas-tugas saya dalam jabatan sebagai Guru Besar dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT, selalu membimbing dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Amin.

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 18 Pebruari 2006.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad, 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : PT. Yarsif Watampone.
- , 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Gunung Agung Tbk.
- , 2004. *Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: BP IBLAM.
- Apeldorn, L.J. van, 1968, *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Recht*. Diterjemahkan oleh Oetarid sadino, Cetakan ke-10, Jakarta : Pradnya Paramita,
- Curzon, LB, 1979, *Jurisprudence*, Estover, Plymouth : Macdonald & Evans.
- Denzin, Norman K & Lincoln, Ivonna S. 1996, *Handbook of Qualitative Research*, Editors, Sage Publications, London : England.
- Ghozali, Imam, 2004, *Pergeseran Paradigma Akutansi dari Positivisme ke Perspektif Sosiologis dan Implikasinya terhadap Pendidikan Akutansi di Indonesia*, Pidato Pengukuhan diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Akutansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta : Majalah KHN Newsletter..
- Indarti, Erllyn, 2003, “*Paradigma, Jati Diri Cendekia*”, Disampaikan pada Diskusi Ilmiah Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

- Kuhn, Thomas. S. 1970, *The Structure of Scientific Revolutions.* ,
Chicago : Chicago University Press.
- Kartanegara, Mulyadhi. , 2005. *Integrasi Ilmu, Sebuah Rekonstruksi Holistik*, Jakarta: UIN, Jakarta Press.
- Masterman, Margaret, 1970, *The Nature of Paradigm, Criticism and the Growth of Knowledge* (edited by Imre Lacatos and Alan Musgrave), Cambridge University Press.
- Nonet, Philippe & Selznick, Philip, 2003. *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*, di Indonesiakan oleh Rafael Edy Bosco, Jakarta : Ford Foundation-HuMa.
- Polanyi, Karl, 2003, *Origin of our time : The Great Transformation*, diterjemahkan oleh M. Taufik Rahman, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- , *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru..
- , 2000, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching order finding disorder)*, “Tigapuluh tahun perjalanan intelektual dari Bojong ke Pleburan”, Pidato Emiritus Guru Besar, Universitas Diponegoro.
- , 2000. “*Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi*”, Semarang : Seminar Nasional Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi, Semarang.
- , 2003, *Ilmu Hukum : Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Catatan-catatan Kuliah Ilmu Hukum dan Teori Hukum), Semarang : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.

- , 2005. *Penafsiran Hukum Yang Progresif*, (Semarang : Bacaan untuk mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Undip dalam mata kuliah Ilmu Hukum dan Teori Hukum).
- 2005, *Sosiologi Hukum untuk Aceh Pasca-Tsunami*, Makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Semarang, “Solusi Permasalahan Hukum Pasca Bencana Tsunami di Nangroe Aceh Darussalam”.
- Ritzer, George, 1992, *Sociology : A Multiple Paradigm Science*, diterjemahkan oleh Alimandan, Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa.
- , *Ketika Kapitalisme Berjingkrang: Telaah Kritis terhadap Gelombang Mc Donaldisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Sarantakos, S. *Social Research*, Macmilan Educational Australia Pty. Ltd, Melbourne, 1993.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Pengantar Ilmu Hukum*, Semarang : Undip.
- Tanya, Bernard L., 2000, *Beban Budaya Lokal Menghadapi Hukum Negara : Analisis Budaya Atas Kesulitan Sosio-Kultural Orang Sabu Menghadapi Regulasi Negara*, Semarang : Disertasi Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum, Undip..
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Perspektif Teoritik Para Perintis Sosiologi Hukum Eropa dari Masa Pertengahan abad 19 ke Masa Awal Abad 20*, Semarang : Makalah, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang., tidak dipublikasikan.
- , *Perubahan Paradigma Ilmu Hukum Pada Masa Peralihan Milenium (Dari Abad 20 ke Abad 21)*, Semarang : Makalah, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro. tidak dipublikasikan.

- , 1998, Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum, Disampaikan dalam Simposium Nasional Ilmu Hukum “Paradigma dalam Ilmu Hukum Indonesia” diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum UNDIP Ke-40 bekerjasama dengan Pusat Kajian Hukum Indonesia Bagian Tengah dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang.
- , 2002, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA).
- , 2003, *Positivisme dan Doktrin Positivisme Dalam Ilmu Hukum, dan Kritik-Kritik Terhadap Doktrin Ini*, Jakarta : Makalah untuk seminar dan pelatihan pluralisme Hukum, Huma.
- , 2003, *Paradigma Positivisme : Apakah Itu ?*, Jakarta, Makalah Untuk Seminar dan Pelatihan Pluralisme Hukum., Huma.
- Wilardjo, L. 1998, *Peran Paradigma Dalam Perkembangan Ilmu*. Semarang, Makalah, Simposium Nasional tentang Paradigma Ilmu Hukum Indonesia, Undip.

Encyclopedia :

—————, 1992, Borgotta, Edgar F; and Borgotta, Marie L; New York, *Encyclopedia of Sociology*, Macmillan Publishing Company.

Surat Kabar :

Kompas, 15 Juli 2002, Satjipto Raharjo, *Indonesia Ingin Penegakan*

Hukum Progresif.

Kompas, 30 Desember 2002, Satjipto Rahardjo, *Menjalankan Hukum dengan Kecerdasan Spiritual.*

Kompas, 20 September 2004, Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif untuk Pemilu Presiden.*

Kompas, 2 Nopember 2002, Al Andang L. Binawan, *Hukum, Hakim, Hikmat, Catatan Tambahan untuk Prof. Satjipto Rahardjo.*

Opini, Edisi 23 th.1, 13-19 Oktober 2005.

Suara Pembaharuan, 21 Nopember 2002, Al Andang L. Binawan, *Hukum Yang Adil.*

Suara Merdeka, 20 Oktober 2003. Yusriyadi, *Menggagas Model Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia.*

Daftar Riwayat Hidup

I. Data Pribadi.

1. Nama : **H. Yusriyadi**
2. NIP : 130937137
3. Pangkat/Golongan : Lektor Kepala /IV b.
4. Tempat & tanggal lahir : Ambarawa, 26 Agustus 1955
5. Agama : Islam
6. Isteri : Hj. Muniroh, Am. Keb.
7. Anak-anak : 1. Eko Setyawan Nugroho, ST
(Alumnus) FT Undip,
bekerja di Jakarta.
2. Dody Adi Nugroho,
Mahasiswa Fakultas
Teknik (Kimia) Undip.
3. Hilda Atika-Ulfa, Kelas III.
SD Assalamah Ungaran
Alamat : Wujil RT 08/I, Kec.
Bergas Kabupaten
Semarang,

II. Pendidikan Formal

1. SD Kristen Bersubsidi, Ambarawa : lulus tahun 1968
2. SMP Katolik Pangudi Luhur, Ambarawa : lulus tahun 1971.
3. SMA Katolik Bhakti Awam, Ambarawa : lulus tahun 1974.
4. Fakultas Hukum Undip : lulus tahun 1980.
5. Pascasarjana KPK UI-UDIP : lulus tahun 1989.
6. Program Doktor Ilmu Hukum Undip : lulus tahun 2003.

III. Pendidikan Tambahan

1. Kursus ASJ III Bahasa Belanda, Kerjasama IPBB -*Erasmus Taalcentrum*, Oktober 1990-April 1991;
2. Penataran Rekonstruksi Kuliah di Undip, tahun 1988.
3. Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim HAMAD HOC Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2002, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 17 Desember 2002 s/d tanggal 21 Desember 2002 di Jakarta.
4. Pelatihan Pelatih Orientasi Pengembangan Pembimbing Kemahasiswaan (PP-OPSPEK) se Wilayah B (Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Kalimantan), Yogyakarta, 11-15 Agustus 2003.
5. Deseminasi Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Bidang Pendidikan, Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, Surakarta 27 - 29 Juli 2005

IV. Riwayat Jabatan

a. Riwayat Kepegawaian

1. Calon Pegawai : III a tahun 1981
2. Penata Muda : III a tahun 1982
3. Penata Muda Tk I : III b tahun 1984
4. Penata : III c tahun 1988
5. Penata Tk I : III d tahun 1993
6. Pembina : IV a tahun 2000
7. Pembina Tk I : IV b tahun 2004

b. Riwayat Jabatan

1. Asisten Ahli Madya : Tahun 1981
2. Asisten Ahli : Tahun 1983
3. Lektor Muda : Tahun 1988
4. Lektor Madya : Tahun 1996
5. Lektor : Tahun 2000
6. Lektor Kepala : Tahun 2003
7. Guru Besar : Tahun 2005.

V. Pengalaman Jabatan.

a. Di lingkungan Undip.

1. Sekretaris Jurusan Hukum & Pembangunan Fakultas Hukum Undip, tahun 1994.
2. Sekretaris Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum Undip, tahun 1997.
3. Kepala Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum Undip, tahun 2003.
4. Pembantu Dekan III, Fak. Hukum Undip, tahun 2003.

b. Di luar Undip

1. Juri Nasional Presentasi Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional, Bidang Karya Tulis. SK DIKTI Nomor 5/DIKTI/Kep/ 2004..
2. Anggota Tim Pakar Pusat Kajian Hukum Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2004.
3. Juri Nasional LKTM Tingkat Wilayah Tahun 2005 (SK No. 0736/D23/2005 tanggal 28 April 2005.
4. Dosen FH UMM Magelang, tahun 1989- sekarang
5. Dosen FH USM Semarang, tahun 1989- sekarang
6. Dosen Fak. Syaria'ah IAIN Walisongo Semarang, tahun 1989- 1998
7. Dosen Prog. Pend. Panitera Pengganti, Depag. RI – IAIN Walisongo Semarang, 1993
8. Dosen FH Unisbank, tahun 2001- sekarang
9. Dosen Akademi Kepolisian, tahun 1989 – sekarang
10. Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNTAG, tahun 2003
11. Dosen Program Studi Mgister Ilmu Hukum UBAYA, Surabaya 2004.

VI. Kepengurusan dan Keanggotaan Organisasi Profesi.

1. Sekretaris Asosiasi Pengajar Hukum dan Masyarakat, tahun 2000-sekarang
2. Anggota Pusat Studi Kepolisian, tahun 1989-sekarang
3. Anggota Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI), tahun 1998 - sekarang

VII. Tanda Penghargaan

1. Dwidya Sistha, Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia, 1994..
2. Satyalancana Karya Satya 20 Tahun, Presiden Republik Indonesia, Jakarta, 10 Agustus 2002.

VIII. Pengalaman Penelitian.

1. Analis Mengenai Dampak Lingkungan Pembangunan PLTU Dieng, Kerjasama Kanwil Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Tengah Dengan Yayasan Dharma Cendikia Semarang.
2. Studi Identifikasi Potensi Pedagang Kaki Lima Bagi Pembangunan Di Kodia Dati II Semarang dan Kodia Dati II Surakarta, Kerjasama BAPPEDA Tingkat I Dengan Yayasan Dharma Cendekia Semarang.
3. Penerapan Nilai-Nilai Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Dalam Perundang-Undangan Republik Indonesia, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 1997.
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1999.
5. Industrialisasi dan Perubahan Konsep Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah (Analisis tentang Perubahan Konsep Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah Warga Masyarakat di Wilayah Sekitar Industri), tahun 2003.

IX. Seminar/Simposium/Lokakarya, Diskusi Panel.

1. Moderator dalam Seminar Nasional tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, Kerjasama BPHN-Fakultas Hukum Undip-

VII. Tanda Penghargaan

1. Dwidya Sista, Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia, 1994..
2. Satyalancana Karya Satya 20 Tahun, Presiden Republik Indonesia, Jakarta, 10 Agustus 2002.

VIII. Pengalaman Penelitian.

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pembangunan PLTU Dieng, Kerjasama Kanwil Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Tengah Dengan Yayasan Dharma Cendekia Semarang.
2. Studi Identifikasi Potensi Pedagang Kaki Lima Bagi Pembangunan Di Kodia Dati II Semarang dan Kodia Dati II Surakarta, Kerjasama BAPPEDA Tingkat I Dengan Yayasan Dharma Cendekia Semarang.
3. Penerapan Nilai-Nilai Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Dalam Perundang-Undangan Republik Indonesia, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 1997.
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1999.
5. Industrialisasi dan Perubahan Konsep Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah (Analisis tentang Perubahan Konsep Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah Warga Masyarakat di Wilayah Sekitar Industri), tahun 2003..

IX. Seminar/Simposium/Lokakarya, Diskusi Panel.

1. Moderator dalam Seminar Nasional tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, Kerjasama BPHN-Fakultas Hukum Undip-

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Semarang 26-27 April 2004.

2. Nara Sumber Pada Sarasehan/Diskusi Ormas Pemuda tentang UU Kepemudaan, Kerjasama Departemen Pendidikan Nasional dan Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Jawa Tengah, 2004.
3. Nara Sumber Pada Sarasehan/Diskusi Terbatas Wawasan Kebangsaan dengan Thema : Memandang NKRI Dalam Bingkai Konflik, Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Jawa Tengah, 2004.
4. Nara sumber pada Lokakarya Masalah Kebangsaan dengan tema “Menyelesaikan Krisis Kebangsaan Guna Menyongsong Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang Lebih Baik”, Yang diselenggarakan oleh ITB (Institut Teknologi Bandung) dan SESKOAD (Sekolah Staf dan Komando TNI-AD), 12-13 Mei 2004, Bandung, 2004.
5. Pembicara pada “Bimbingan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Departemen Dalam Negrei, Pusat Kajian Hukum Departemen Dalam Negeri, tanggal 25 s/d 26 Mei 2004 di Jakarta.
6. Pembicara pada Seminar tentang “Permasalahan Hukum dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2004”, Pusat Kajian Hukum Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 11 April 2004.

X. Publikasi Ilmiah.

1. Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Hubungannya Dengan *Rule of Law* Serta Implementasinya di Indonesia, Masalah-

- Masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun XVI 1986, Semarang. Terakreditasi.
2. Beberapa Faktor Sosio-Kultural Yang Relevan Bagi Pemantapan Kerangka Landasan Pembangunan Hukum Nasional Dalam Repelita V, Masalah-Masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun XIX, 1989, Semarang. Terakreditasi.
 3. Pembangunan, Modernisasi dan Peranan Hukum, Masalah-Masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun XXI, No. 3, 1991, Semarang. Terakreditasi.
 4. Tinjauan Studi Hukum dan Masyarakat tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kodiat II Semarang, Masalah-Masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun XXI, No. 7, 1991, Semarang. Terakreditasi.
 5. Polisi dan Aspek Penegakan Hukum secara Sosiologis, Masalah-Masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun XIX, No. 10- 1992, Semarang. Terakreditasi.
 6. Kejahatan Komputer dan Problema Penegakan Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum, Masalah-Masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun XXII, No. 11- 1992, Semarang. Terakreditasi.
 7. Kajian Sosiologi Hukum tentang Implementasi Hak Bantuan Hukum oleh Lembaga-Lembaga Bantuan Hukum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun XXIII, No. 2- 1993, Semarang. Terakreditasi.
 8. Strategi Pembangunan Nasional Bidang Hukum Era Orde Baru,

- Masalah-Masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Edisi VIII/Januari-Maret, 2000, Semarang. Terakreditasi.
9. Pengaruh Sifat Dinamika Sistem Pengelolaan Lingkungan Terhadap Sifat Dan Dinamika Hukum Lingkungan Modern, Masalah-Masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun XX-1990, Semarang. Terakreditasi.
 10. Implementasi Hak Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Oleh Lembaga-Lembaga Bantuan Hukum, HUMANI, Hukum dan Masyarakat Madani, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Semarang, Vo. 2, No. 1, Januari 2001, Semarang. Terakreditasi.
 11. Alternatif Pemikiran Tentang Paradigma Ilmu Hukum Indonesia, Dalam Buku Wajah Hukum Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2001.
 12. Penerapan Nilai-Nilai Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Dalam Perpu Nomor 2 Tahun 1998 (Analisis Tentang Nilai-Nilai Dasar Hukum Dan Sejarah Dinamika Penegakan Hak Asasi Manusia), Masalah-Masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, VOL. XXXII NO. 2 April-Juni, 2003. Terakreditasi.
 13. Analisis Sosiologis tentang Pembaharuan Hukum Pidana dalam Konteks Politik Kriminal, Jurnal Hukum, Vol 14, No. 1, Januari 2004, FH Unissula, ISSN 1412-2723, Akreditasi No. 02/DIKTI/KEP/2002. Terakreditasi.
 14. Industrialisasi dan Implementasi Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah

Jurnal Hukum, Vol 15, No. 1, Pebruari 2004, FH Unissula, ISSN 1412-2723, Akreditasi No. 02/DIKTI/KEP/2002. Terakreditasi.

15. Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Analisis Kebijakan Penataan PKL dan Implementasi Asas Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan, Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Volume 1 Nomor 2 April 2003. ISSN 0854-2031 SK Dirjen Dikti (Terakreditasi No. 34/DIKTI/KEP./2003 Tanggal 10 Juni 2003).

XI. Tulisan di Koran :

1. Penataan PKL, Bukan Masalah Ketertiban Semata, Harian Wawasan, Semarang.
2. Delik Komputer Dan Pembaharuan KUHP, Harian Wawasan, Semarang.
3. Tatib Pilgub Secara Yuridis dan Sosiologis, Harian Umum Suara Merdeka, 2003.
4. Menggagas Model Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia, Harian Umum Suara Merdeka, (tulisan bersama), 20 Oktober 2003.
5. DPR dan Dominasi Penegakan Hak Asasi Manusia, Harian Umum Suara Merdeka, (tulisan bersama), 10 Desember 2003.
6. Dinamika Politik Agraria dan Pemberdayaan Petani, Harian Umum Suara Merdeka, 22 September 2004.

XII. Co Promotor, Penguji Promosi Doktor antara lain :

1. Hukum Pengelolaan Irigasi (Suatu Percobaan Untuk Melakukan

Pengaturan Secara Holistik.

2. Hukum Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Di Jawa Tengah (Konstruksi Hukum Yang Diimplementasikan Dalam Pelayanan Para Dokter Rumah Sakit Yang Melakukan Tindakan Pembedahan)
3. Transplantasi Hukum : Antara Kebutuhan Harmonisasi Dan Potensi Benturan (Studi Transplantasi Doktrin Yang Dikembangkan Dari *Tradisi Common Law* Pada Undang – Undang Perseroan Terbatas.
4. Analisis Sosio-Yuridis tentang Pengaruh Pemilikan dan Penguasaan Tanah Objek Land Reform terhadap Kemiskinan Petani di Kabupaten Pacitan.
5. Rekonsolidasi Pemilikan dan Penguasaan Tanah Dalam Membangun Hukum Pertanahan Yang Berkeadilan (Studi Kasus Pola Pemilikan dan Penguasaan Tanah Pertanian Oleh Non Petani di Kabupaten Demak).
6. Ketidakpatuhan Tenaga Kerja Indonesia Yang Tidak Terampil Terhadap Peraturan Perundang-Undangan tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.